



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Padang Panjang No. 01 Telp. (0739) 21069 fax. (0739) 21396 Manna 38517

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : Tahun 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOP AP)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9); Pemerintahan ;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Memperhatikan : Surat Kepala Bappeda Nomor : 090/57/B.4/Bappeda/2021 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Derah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai baik secara individual maupun organisasi yang mencakup pelayanan internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) akan dilakukan monitoring, evaluasi, pengawasan internal, secara periodik dan akan dilakukan pengembangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- Ketiga : Nomenklatur Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) beserta nama-nama Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
pada tanggal : 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Selatan,

Ir. SUSMANTO, MM
Nip. 19680814 200212 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU
SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
(SOP AP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kinerja.
2. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan data Kinerja, Evaluasi Program dan Pelaporan Kinerja Triwulan.
3. Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kinerja.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Selatan,

Ir. SUSMANTO, MM

Nip. 19680814 200212 1 004